



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 381/KPA.W17-A6/SK.HK.1.2.5/V/2026

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB INOVASI UNGGULAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk rangka efektivitas dan efesiensi pelaksanaan manajemen peradilan dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu ditetapkan inovasi unggulan Pengadilan Agama Bontang dan penanggunjawabnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a tersebut, maka mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Memperhatikan: Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

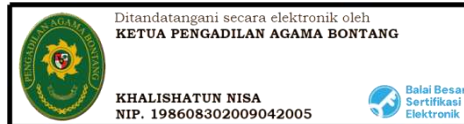
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENANGGUNG JAWAB INOVASI PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 134/KPA.W17-A6/SK.HK.1.2.5/II/2025 tentang Penanggung Jawab Inovasi pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Inovasi pada Pengadilan Agama Bontang;
- KETIGA : Penanggungjawab inovasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
- Mencatat siapa-siapa yang menggunakan inovasi yang menjadi tanggung jawabnya untuk dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan evaluasi, apakah inovasi tersebut harus tetap dipertahankan di Pengadilan Agama Bontang atau sebaliknya;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap inovasi yang menjadi tanggung jawabnya dan membuat laporan terkait pemantauan tersebut, kemudian hasil laporannya disampaikan kepada agen perubahan dan petugas Aplikasi Kinsatker secara berkala;
 - Menyusun buku petunjuk penggunaan inovasi dan memperbaruinya dalam hal ada pengembangan terhadap inovasi tersebut;
 - Menyusun standar prosedur operasional dan menerapkan segala yang berkaitan dengan inovasi serta mengembangkannya di Pengadilan Agama Bontang;
 - Agen perubahan menyusun rekapitulasi laporan tertulis yang berkaitan dengan efektivitas, penggunaan, pemantuan



dan evaluasi seluruh inovasi tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang sekali dalam setiap tiga bulan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
5. Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
6. Agen Perubahan Pengadilan Agama Bontang;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 381/KPA.W17-A6/SK.HK.1.2.5/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

NO.	NAMA	JABATAN	NO.	INOVASI	DESKRIPSI INOVASI
1	Novrizki Primananda, S.Kom.	Pranata Komputer	1	Aplikasi e-PPID PA BONTANG	Layanan Informasi Terintegrasi Pengadilan Agama Bontang
			2	Aplikasi Antrian Sidang	Aplikasi layanan antrian sidang secara elektronik untuk memanggil para pihak yang bersidang secara otomatis
2	Gina Rahayu, A.Md.	Pengelola Perkara		Aplikasi Salonpas (Sarana Layanan Online Antrian Prioritas)	Layanan antrian prioritas bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, ibu mengandung anak/balita
3	Andi Ayu Lestari	Operator Layanan Operasional	1	Si Solmed (Sistem Layanan Dan Informasi Terpadu Berbasis Media Sosial)	Sarana komunikasi dengan para pihak melalui media social Instagram dan Facebook Pengadilan Agama Bontang
			2	WA Sinta	Sarana komunikasi dengan para pihak melalui media WhatsApp
4	Andi Ayu Lestari	Operator Layanan Operasional		Verifikasi Domisili Elektronik	Sarana verifikasi domisili elektronik yang ditujukan kepada tergugat/termohon untuk proses pendaftaran perkara secara elektronik

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

